



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);



PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Pohuwato ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.



PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

3. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
7. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
8. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
9. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
10. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
11. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

BAB II  
RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas menyusun renstra lima tahunan dengan mengacu kepada renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
- (2) Pelaksanaan Rencana Strategis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada peningkatan pelayanan masyarakat, efisiensi, efektifitas, produktifitas berdasarkan praktek bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pengambilan keuntungan.
- (3) Implementasi Rencana Strategis dilakukan dengan memperhatikan fleksibilitas penerapan BLUD.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	



Pasal 3

- (1) Renstra BLUD Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas kesehatan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
- (2) Renstra BLUD Unit Pelaksana Teknis Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. rencana pengembangan layanan;
  - b. strategis dan arah kebijakan;
  - c. rencana program dan kegiatan; dan
  - d. rencana keuangan.
- (4) Renstra BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN  
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
  - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN UPTD  
Memuat kondisi umum, tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya dan capaian kinerja UPTD
  - c. BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  
Memuat identifikasi masalah, prioritas masalah dan penyebab masalah dan alternative permasalahan
  - d. BAB IV: VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN  
Memuat visi, misi, tujuan, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan
  - e. BAB V : RENCANA STRATEGIS  
Memuat sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan target kegiatan serta strategi kebijakan.
  - f. BAB VI: PENUTUP
- (5) Renstra BLUD Unit Pelaksana Teknis Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Puskesmas harus berpedoman pada Renstra.
- (2) Renstra dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati Pohuwato ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pohuwato ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 23 April 2024

BUPATI POHUWATO,



*SAIPUL A. MBUINGA*  
SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 23 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

*ISKANDAR DATAU*  
ISKANDAR DATAU








BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2024 NOMOR 13

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN PEMKESRA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN .... <i>ekbag</i>	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA .....	<i>[Signature]</i>
KABID .....	<i>[Signature]</i>
KASI/KASUBAG/JF .....	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

Demikian Lampiran Peraturan Bupati ini.

BUPATI POHUWATO,  
  
SAIPUL A. MBUINGA



PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN ..... 	
KABAG HUKUM	
KEPALA .....	
KABID .....	
KASI/KASUBAG/JF .....	
PELAKSANA	